



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/A07-KUM/2014**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SALAMAN 2

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi anak-anak usia Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Desa Salaman Kecamatan Kintap dan berdasarkan surat dari Kepala SDN Salaman tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar tertanggal 4 Oktober 2012 dan menindak lanjuti telaahan staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/050/Disdik tanggal 12 Mei 2014 2012 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar dan disposisi Bupati Tanah Laut pada tanggal 21 Mei 2014, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan Izin Pendirian TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar Pelayanan Minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan Izin oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Salaman 2;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Salaman 2.

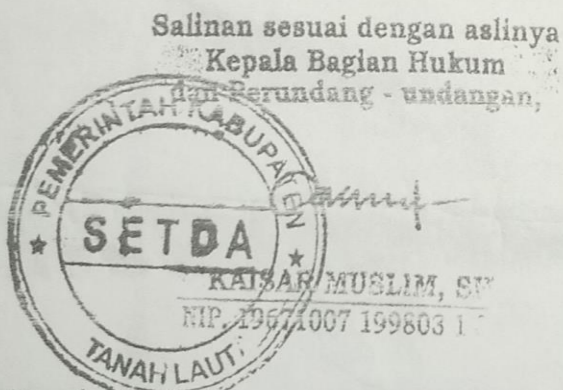
- KEDUA** : Izin Operasional yang diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Salaman 2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU beralamat di Desa Salaman KM 20 Kecamatan Kintap dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 101150207082.
- KETIGA** : Dengan adanya izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk kelancaran pelaksanaan perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Juni 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan